

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan program inovatif yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini menyalurkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa-desa di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kota.¹

Menurut Hanif Nurcholiz, dana desa dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kewajiban dan hak-hak finansial yang melekat pada pemerintah desa, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak tersebut.² Desa juga bisa dipahami sebagai seluruh aspek yang berkenaan dengan sumber daya keuangan desa yang menunjang kemampuan desa dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka memperbaiki dan memperbaiki kondisinya.

2. Tujuan Dana Desa

Dana Desa memiliki beberapa tujuan yaitu dalam hal:

1. Peningkatan pelayanan publik di Desa;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan perekonomian Desa;
4. Penanggulangan kesenjangan pembangunan antar Desa;
5. Mengoptimalkan masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.³

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 8.

²Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.4. 2015).

³Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, 14.

Dana Desa merupakan alokasi sumber daya yang didapatkan dari pemerintah daerah kepada desa atau kelurahan yang bertujuan mendukung pembangunan, penjangkauan masyarakat, dan lokalisasi kesejahteraan. Dana ini berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya.

Dana Desa memiliki tujuan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar, seperti jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, di level desa atau kelurahan. Lebih dari itu, tujuannya juga mencakup memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya lokal dan penambahan taraf hidup. Adapun Dana Desa berasal dari anggaran APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah pusat. Besarannya ditentukan dengan didasarkan total penduduk, luas wilayah serta potensi pembangunan di setiap desa atau kelurahan.

Dalam Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan oleh pemerintah desa atau kelurahan hingga pelaksanaan proyek dan laporan pertanggungjawaban. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Penggunaan Dana Desa harus digunakan sejalan dengan ketentuan yang sudah ditentukan, yang mencakup pembangunan fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, penyediaan pelayanan dasar, dan program-program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah desa atau kelurahan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa dengan cara akuntabel serta transparan kepada masyarakat serta instansi terkait. Serta Pemerintah pusat juga melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pemakaian

Dana Desa untuk memastikan efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian tujuan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat.

Dengan pemaparan tersebut, Dana desa dapat didefinisikan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesentosaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia.

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa terdefiniskan sebagai pengelolaan serta pemanfaatan dana yang diberikan pemerintah kepada desa untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan penduduk desa. Proses ini meliputi pemahaman, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pencairan dana sejalan dengan kepentingan serta prioritas daerah. Keadaan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa mata uang desa harus mencakup seluruh komitmen dan tanggung jawabnya yang bisa dinyatakan dalam moneter dan seluruh bentuk mata uang lainnya, mata uang serta barang yang bersangkutan dengan pengimplementasian tanggung jawab serta kewajibannya.⁴

Pengelolaan dana desa merujuk pada proses administratif, keuangan, dan strategis yang terlibat dalam pengaturan, penggunaan, dan pelaporan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya di tingkat desa. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang pengertian pengelolaan dana desa:

- a) Pengumpulan Dana: Proses pengumpulan dana desa melibatkan pendapatan yang bersumber dari sumber-sumber semacam alokasi dari pemerintah pusat, pajak-pajak lokal, sumbangan, pendapatan dari aset desa, atau sumber lainnya.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 10.

- b) Perencanaan: Tahap perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan pembangunan di desa, penetapan prioritas, dan penyusunan rencana penggunaan dana searah dengan keperluan serta ketersediaan sumber daya.
- c) Pengalokasian Dana: Setelah perencanaan, dana desa dialokasikan untuk berbagai proyek dan program pembangunan, seperti infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, atau pembangunan ekonomi lokal.
- d) Pelaksanaan Proyek: Tahap ini melibatkan implementasi proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan, termasuk pemilihan kontraktor atau pelaksana, pengadaan material, dan pelaksanaan fisik proyek.
- e) Pemantauan dan Pengawasan: Selama pelaksanaan proyek, penting untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar yang ditetapkan.
- f) Pelaporan dan Akuntabilitas: Setelah selesai, hasil dari penggunaan dana desa harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat, termasuk penggunaan dana, capaian proyek, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas yang jelas terhadap pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dari proses ini.
- g) Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah proyek selesai, penting untuk mengevaluasi hasilnya, baik dari segi keberhasilan maupun kegagalan, dan mempelajari pelajaran yang dapat diterapkan untuk perbaikan di masa mendatang.
- h) Pengelolaan dana desa mempunyai peran krusial pada pembangunan lokal serta kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi penggunaan dana adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan dalam tahapan ini.

Pengelolaan Dana Desa, yang diambil dari langkah-langkah perencanaan yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, adalah elemen yang melekat dari APBDes. Dalam forum ini, seluruh lapisan masyarakat didorong untuk mendukung pembangunan partisipatif dan menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat.⁵

2. Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan Keuangan Desa wajib dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipasi dan dilaksanakan secara teratur dan disiplin dalam penggunaan anggaran.⁶ Dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparansi didasarkan pada penyediaan informasi/data keuangan yang jelas serta akurat kepada para warga, menekankan bahwa warga mempunyai hak agar mengetahui dengan jelas serta ringkas mengenai tindakan pemerintah untuk menangani informasi sensitif yang ditujukan kepada mereka serta kepatuhan mereka terhadap peraturan. mengaturpungskapan informasi keuangan.⁷
2. Akuntabilitas yakni kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan menjelaskan sertalangkah-langkah dari sebuah badan hukum atau kolektif lembaga terhadap pihak yang memiliki kewenangan meminta informasi tentang pertanggungjawaban tersebut. Asas akuntabilitas mengatakan bahwa segala aktivitasserta hasil akhir Pemerintahan Desa wajib dilaporkan kepada warga Desa searah dengan peraturan perundang-undangan yang berlangsung.
3. Partisipatif, merujuk Pengelolaan dana desa mengaitkan beberapa pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal ini penting agar dana desa digunakan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat membantu: Meningkatkan rasa tanggung jawab akan keputusan sertalangkah yang diambil mengenai dana desa, memupuk rasa memiliki, jadi membuat warga merasa mampu dalam

⁵Linda Faustina. Pengelolaan Dana Desa, (Kompasiana, 2018),<https://www.kompasiana.com/lhindakese> (23 Agustus 2019).

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1)

⁷Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, Pengeolaan Keuangan Desa, (Ciawi Pusdiklatwas BPKP. 2016), 12

pemeliharaan serta pengembangan produk pembangunan desa, pemberian legitimasi terhadap semua keputusan yang diambil terkait dana desa. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, dana desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan pemerintah desa. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa terpenuhi dan mendorong rasa kepemilikan serta swadaya dalam pembangunan desa.

4. Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, searah dengan undang-undang serta peraturan yang berlangsung. Aturan ini mengatur tentang bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal investasi dan kekayaan negara yang terpisah. Semua aturan ini tertuang dalam APBN/APBD dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.
5. Disiplin anggaran, Penggunaan dana desa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dicatat dengan rapi. Seluruh dana desa yang telah dianggarkan harus digunakan sesuai dengan perencanaan dan tidak boleh diubah tanpa alasan yang sah. Setiap penggunaan dana desa wajib didokumentasikan secara jelas dan akuntabel, jadi masyarakat desa dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.⁸

C. Dasar Hukum Terkait Dana Desa

Berikut dasar hukum yang terkait dengan pengelolaan desa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

⁸Abdul Rohman, dkk, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa.... 3. 44

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan. atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Proses Penggunaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
7. Peraturan Menteri Keuangan 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

D. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Kebijakan pengelolaan dana desa yaitu susunan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan untuk mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah pusat/daerah. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan warga desa.

Kebijakan pengelolaan Dana Desa yakni seperangkat aturan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mengatur pemakaian Dana Desa oleh pemerintah desa atau kelurahan. Tujuannya yaitu agar memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa. Beberapa poin penting terkait kebijakann pengelolaan Dana Desa adalah:

Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah pusat menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai alokasi, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Desa.

Pedoman Teknis: Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat juga menerbitkan pedoman proses yang mengorganisir lebih rinci mengenai cara pengelolaan Dana Desa. Pedoman ini mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan penggunaan Dana Desa, serta kriteria dan prioritas pembangunan yang harus dipenuhi.

Mekanisme Penyaluran: Kebijakan pengelolaan Dana Desa menetapkan sistem distribusi Dana Desa dari pemerintah pusat menuju pemerintah desa atau kelurahan. Sistem ini melibatkan tahapan-tahapan seperti penetapan alokasi Dana Desa, proses pencairan dana, dan prosedur administrasi lainnya yang harus diikuti oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Pengawasan dan Pengendalian: Kebijakan pengelolaan Dana Desa juga menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Dana Desa. Ini mencakup audit internal dan eksternal, pemantauan oleh instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kebijakan ini menetapkan komitmen pemerintah desa atau kelurahan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pemerintah pusat dan masyarakat setempat mengenai penggunaan Dana Desa. Laporan ini harus transparan, akurat, dan lengkap, mencakup detail penggunaan dana serta capaian pembangunan yang telah dicapai.

Kapasitas dan Pembinaan: Kebijakan pengelolaan Dana Desa juga mencakup upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan/desa pada pengelolaan Dana Desa

dengan tertib. Ini bisa berbentuk pelatihan, pendampingan teknis, dan penyediaan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial mereka. Melalui kebijakan pengelolaan Dana Desa yang baik, diinginkan Dana Desa bisa digunakan dengan efektif untuk mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sejalan dengan PMK Nomor 146 Tahun 2023. PMK ini mengatur tentang pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Akar kebijakan ini tertanam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Kebijakan Pengelolaan Dana Desa untuk Penguatan Masyarakat dan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan tahun 2024 mengatur “Gunakan maksimal 25 Dana Desa untuk bantuan langsung tunai guna mendukung dan mengatasi kemiskinan ekstrim” (BLT) berfokus dan mengutamakan penggunaan dana desa. Desa yang dicakup oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan.

- a. Mendukung program pangan dan kesejahteraan hewan
- b. Mendukung program desa untuk mencegah dan menurunkan stunting dan/atau mendukung program sektor prioritas desa melalui program pembangunan desa dan bantuan permodalan BUMDes sesuai potensi dan karakteristik desa.
- c. Kebijakan lain dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yaitu untuk mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3% serta memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melewati: Pemisahan penyaluran dana desa earmarked serta non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan.
- d. Meneruskan penyaluran dana desa dengan cara langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas daerah (RKD)
- e. Pemberian reward berupa percepatan penyaluran dana desa untuk Desa berstatus Mandiri

- f. Pengalokasian insentif dana desa untuk Desa yang berkinerja baik; dan meneruskan implementasi hukuman berupa pemberhentian penyaluran dana desa terhadap Desa problematik dan terdapat penyalahgunaan keuangan Desa.⁹

E. Kebijakan Pergeseran Dana Desa Dari Pasif Menjadi Aktif

Kebijakan pengelolaan dana desa yang berubah dari pasif menjadi aktif mengacu pada pergeseran dari pendekatan yang lebih reaktif atau pasif terhadap penggunaan dana desa menjadi lebih proaktif atau aktif dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini mungkin melibatkan meningkatkan kontribusi warga pada tahapan perencanaan, pengawasan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, serta pemberdayaan desa untuk mengelola dan mengalokasikan dana secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kebijakan pengelolaan dana desa yang berubah dari pasif menjadi aktif melibatkan serangkaian langkah-langkah dalam peningkatan kontribusi warga desa dalam tahapan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Berikut ini penjelasan rinci tentang langkah-langkah yang mungkin terlibat:

- a. Partisipasi Masyarakat:

Memotivasi partisipasi aktif warga pada proses perencanaan pembangunan desa, termasuk identifikasi kebutuhan dan prioritas lokal. Mengadakan pertemuan komunitas, diskusi kelompok, atau musyawarah desa untuk mendiskusikan penggunaan dana desa dan mengumpulkan masukan dari warga.

- b. Transparansi dan Akuntabilitas:

⁹<https://ciptadesa.com/kebijakan-pengelolaan-dana-desa-2024/>

Membuat informasi tentang alokasi dan penggunaan dana desa tersedia secara terbuka untuk masyarakat, misalnya dengan mengadakan pertemuan publik atau memposting laporan keuangan di tempat umum. Mendirikan mekanisme pengawasan independen, seperti panitia pengawas atau lembaga pengawas desa, untuk memantau penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas.

c. Pemberdayaan Desa:

Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pengurus desa dan komunitas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan dan proyek pembangunan. Mendorong pembentukan lembaga desa yang kuat, seperti kelompok swadaya masyarakat atau badan pengelolaan dana desa, untuk mengelola dan mengalokasikan dana secara efektif.

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa:

Melakukan penyusunan rencana pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal. Memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal.

e. Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan secara teratur terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa, termasuk penilaian terhadap dampak dan hasilnya. Menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih aktif pada pengelolaan dana desa, diharapkan bahwa warga desa bisa lebih terlibat pada proses pembangunan mereka sendiri, sementara pemerintah setempat dapat lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

F. Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan pengelolaan dana desa dengan beberapa ketentuan yakni berikut ini:

1. Alokasi Dana Desa (ADD): Setiap tahunnya, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) untuk setiap desa.
2. Penggunaan Dana Desa: Dana desa harus digunakan untuk pembangunan serta memberdayakan masyarakat desa sejalan dengan agenda pembangunan jangka menengah desa.
3. Perencanaan searah Penganggaran: Penggunaan dana desa wajib direncanakan dalam musyawarah desa serta disahkan dalam peraturan desa serta dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa harus memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana desa dengan menghadirkan informasi kepada masyarakat desa tentang penggunaan dananya.
5. Pengawasan: Pengelolaan dana desa juga tunduk pada pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat desa itu sendiri.

6. Pengelolaan Keuangan: Desa diwajibkan untuk memiliki administrasi keuangan yang tertib dan transparan dalam pengelolaan dana desanya.
7. Pertanggungjawaban: Pemerintah desa harus bertanggungjawab akan pengelolaan dana desa sejalan dengan ketetapan yang berlaku.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa diatur secara ketat untuk memastikan efisiensi, transparan serta akuntabel dalam penggunaannya untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Pasal 78 mengenai Desa, dijelaskan bahwa pasal ini merupakan dasar bagi pembangunan desa. Terdapat beberapa asas yang mendasari pembangunan desa, antara lain: pertama, asas kebersamaan, yang mencerminkan semangat kolaborasi dan saling menghormati antar lembaga desa serta masyarakat dalam upaya membangun desa; kedua, asas gotong royong, yang menekankan pada kebiasaan saling membantu dalam proses pembangunan; ketiga, asas kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa warga desa merupakan elemen dari satu kesatuan keluarga besar; keempat, asas partisipasi, yang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam bermacam kegiatan; kelima, asas pemberdayaan, yang berfokus pada peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan melewati kebijakan, program, serta aktivitas yang searah dengan kebutuhan masyarakat; serta keenam, asas keberlanjutan, yang menekankan pentingnya proses terkoordinasi, terintegrasi serta berkesinambungan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan desa.

G. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fiqh Siyasah, ilmu hukum Islam yang mengatur tentang kepemimpinan dan pemerintahan, memiliki beberapa sumber utama. Sumber-sumber ini dibagikan ke dalam dua macam, yaitu

primer serta sekunder. Sumber primer Fiqh Siyasah yakni Al-Qur'an serta As-Sunnah, yang memuat prinsip-prinsip dan aturan dasar tentang kepemimpinan, pemerintahan, dan politik dalam Islam. Sumber sekunder Fiqh Siyasah dibagi menjadi dua macam, yakni sumber tertulis serta peninggalan umat Islam terdahulu.¹⁰

Istilah Fiqh Siyasah merupakan gabungan dari dua ungkapan: Fiqh dan Siyasah. Menurut etimologi, istilah fiqh berasal dari frasa “faqiha-yafqahu-fiqihan”, yang berarti pemahaman yang bijaksana dan konsisten yang memungkinkan seseorang memahami suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Secara terminologis, fiqh biasanya mengacu pada pengetahuan tentang hukum syariah, suatu keputusan yang diambil setelah melalui diskusi yang matang. Sedangkan kata “Siyasa” berasal dari kata “Sasa” yang berarti perubahan dan perkembangan. Dalam konteks ini, siyasa mengacu pada pengamat politik atau peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, memberikan manfaat, dan mengubah situasi. Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menitikberatkan pada hak asasi manusia dan perilaku dalam konteks avant-garde untuk mencapai kemaslahatan bersama. Para ulama Islam telah mengidentifikasi unsur-unsur khusus hukum Islam dalam Fiqh Siyasa dan hubungan keduanya.¹¹

Fiqh siyasah didasarkan pada sistem yang berisi dari dua komponen: fiqh serta siyasah. Menurut asal muasalanya, fiqh berasal dari istilah mashdar “faqiha-yafqahu-fiqihan”, yang berarti pemahaman yang lugas dan jujur yang memungkinkan setiap individu memahami makna dibalik suatu keadaan atau peristiwa tertentu.

Secara terminologis, yurisprudensi secara umum diartikan sebagai: Pengetahuan mengenai hukum syariah, yaitu tindakan yang dihasilkan dari pembahasan yang matang. Kata siyasah berasal dari kata “sasa,” yang artinya “mengatur, mengatur, mengarahkan” ataupun siyasa adalah kata Arab yang mengacu pada kewenangan politik dan pengaturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban, memberikan manfaat serta mengatur situasi.

¹⁰Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta :prenamedia group, 2014)hal.4

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014

Fiqih Siyasa adalah suatu aspek hukum Islam yang membahas tentang penataan serta pengelolaan kehidupan manusia agar terwujudnya kemaslahatan sosial dalam bernegara, dan para ulama mujtahid mempertimbangkan hukum, undang-undang, dan ketetapan Islam yang terkandung dalam Fiqih Siyasa ini. Siyasa merupakan perjanjian hukum mengenai hubungan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹²

2. Pengertian Fiqih Siyasa Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber fundamental bagi umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Selain sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat, Al-Qur'an juga berfungsi menjadi obat untuk penyembuhan beberapa penyakit. Di dalamnya terdapat beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah demi kesejahteraan umat-Nya. Topik yang dibahas meliputi moralitas, hukum, masyarakat, budaya, administrasi negara, hingga isu-isu politik.

Meski tidak ada kata “politik” yang tersirat di dalam Al-Qur'an, akan tetapi banyak ayat yang menyebutkannya, terutama yang berkenaan dengan khilafah, imamah, wilayah serta lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menegakkan hukum yang memberi manfaat sejalan dengan kehendak Allah SWT.

Adapun ayat yang menyinggung mengenai permasalahan siyasa yakni Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

□ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

¹²Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Volume: Vol 1, No 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S Annisa :59)

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa setiap manusia sebagai manusia khalifah di dunia ini harus berpedoman pada sila Allah dan Nabi-Nya. Sejalan aturan dengan emosi Allah dan Rasul-Nya dipatuhi; tetapi, jika suatu kebijakan bertentangan, tidak bisa diikuti. Allah menyatakan kepada umat Islam yang mengatur jika mereka beriman, dan penyelesaian masalah yang ditunjukkan kepada Allah serta Rasul-Nya. Perkara ini sangat penting sebab keyakinan yang berlandaskan pada ajaran Allah SWT akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹³

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

“Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan ruang lingkup penelitian dalam fiqh Siyasah, Beberapa mendefinisikan 5 bidang. Tetapi ada juga yang mendefinisikannya menjadi 4 ataupun 3 bidang pembahasan, terlebih ada pula yang mengelompokannya menjadi 8 bidang.”¹⁴

Adapun cakupan ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Al-Mawardi, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah).
2. Ekonomi dan Militer (siyasah maliyah)
3. Peradilan (siyasah qadha'iyah)
4. Hukum Perang (siyasah harbiyah)
5. Administrasi Negara (siyasah idariyah)¹⁵

Ruang lingkup fiqh siyasah mencakup beragam aspek yang berkenaan dengan pemerintahan serta urusan negara dalam konteks hukum Islam. Beberapa ruang lingkup utama fiqh siyasah, yaitu:

¹³Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, (2018): 21, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

¹⁴Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 40.

¹⁵Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah kontekstual doktrin politik islam. (Jakarta :prenamedia group, 2014 hal 4.)

- a. Pemerintahan dan Kepemimpinan: Fiqh siyasah membahas prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, termasuk kewajiban pemimpin untuk mengayomi dan mengurus rakyat dengan adil serta bertanggung jawab.
- b. Hukum Tata Negara: Ini mencakup struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara Islam, serta hubungan antara pemerintah serta warga negara.
- c. Pengelolaan Keuangan Negara: Fiqh siyasah mengatur cara pengumpulan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pengelolaan zakat, pajak, dan dana publik lainnya.
- d. Hubungan Internasional: Ini meliputi prinsip-prinsip diplomasi, perdagangan internasional, perjanjian serta hubungan antara negara-negara Muslim juga non-Muslim dalam kerangka hukum Islam.
- e. Hukum Pidana dan Keadilan: Fiqh siyasah membahas tentang sistem hukum pidana Islam, termasuk sanksi dan hukuman atas pelanggaran hukum, serta prinsip-prinsip keadilan dalam proses peradilan.
- f. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam Islam, seperti kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap minoritas.
- g. Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Fiqh siyasah juga mempertimbangkan aspek pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam, termasuk pembagian sumber daya, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan.

Ruang lingkup fiqh siyasah sangat luas dan mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat dalam konteks negara Islam. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam tata kelola negara dan kehidupan publik secara menyeluruh.

Berdasarkan perbedaan di kalangan ulama, pembagian fiqh Siyasa dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama:

- a) Siyasah Dusturiyah, juga dikenal sebagai politik legislatif, menyelidiki rumitnya mekanisme pembuatan undang-undang, ajudikasi, dan pemerintahan, serta lembaga eksekutif dan birokrasi dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan tersebut. Siyasah Dusturiyah memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana fungsi sistem hukum dan administrasi suatu negara..
- b) Siyasah Dauriyah, atau politik luar negeri Islam, mengatur hubungan antar negara serta warga negara Muslim dan non-Muslim, termasuk etika perang, perizinan perang, dan kebijakan perang. Cakupan Siyasah Dauriyah meliputi hubungan keperdataan, etika perang, kriteria dan prosedur untuk menentukan keabsahan peperangan, strategi, taktik, dan aturan terkait deklarasi perang, perlakuan terhadap tawanan perang serta gencatan senjata.
- c) Siyasah Maliyah, atau kebijakan fiskal dan moneter, mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber daya, pengeluaran, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan. Cakupannya meliputi perolehan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya negara, alokasi anggaran dan prioritas pengeluaran, kebijakan perdagangan internasional, sistem perpajakan, dan pengawasan sistem perbankan.

H. Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Menurut Fiqh Siyasah.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi A Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012

tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan) dan Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila), meliputi::

1. Kaidah fiqhiyah menegaskan, Tasharruful imam ala rra'iyati manuthu bil mashlahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib berorientasi kepada kemaslahatan).
2. Kepemimpinan publik dalam penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan, menuntut pemenuhan berbagai syarat moral, antara lain:
 - a. Mempunyai kemampuan nalar dan kecerdasan mutlak diperlukan bagi pemimpin untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berpihak pada rakyat demi kemaslahatan bersama (siyasah al-rai'iyah wa tadbir mashalihim)
 - b. Kepemimpinan ideal haruslah sosok yang cakap, tangguh, dan beriman teguh. Kemampuan dan kecerdasan, ketahanan fisik/mental, serta landasan iman serta taqwa yang kuat menjadi fondasi kepemimpinannya dalam menghadapi bermacam krisis serta menegakkan hukum dan kebijakan dengan cara adil dan tepat. Kepemimpinan ideal ini akan menuntun masyarakat menuju masa depan yang lebih cerah dan terhindar dari berbagai permasalahan.(al-ijtihad fi al-nawazil wa al-ahkam).
 - c. Kebijakan negara, baik yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus berlandaskan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menghilangkan kemudharatan bagi mereka (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid). Prioritas utama dalam implementasi kebijakan negara adalah mencegah terjadinya kemudharatan bagi rakyat, sebelum berusaha menciptakan kemaslahatan (dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih).
 - d. Ketika timbul pertentangan kepentingan kemaslahatan, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan golongan dan individu.
 - e. Dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan negara (tasharruf al-imam), prinsip prioritas (awlawiyyah) harus menjadi landasan utama.
 - f. Kemaslahatan yang menjadi pondasi kebijakan serta tindakan penyelenggaraan negara wajib pemenuhan kapabilitas (dlawabith).
 - g. Sebagai cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan publik, pembuatan kebijakan nasional harus mempertimbangkan permasalahan universal dan

kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti yang dicontohkan oleh permasalahan perorangan dan kelompok.¹⁶



¹⁶MUI, Keputusan Komisi A ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila), (Jakarta: MUI, 2012), 1-3.